



**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA
DENGAN
AKBID HARAPAN BUNDA BIMA**



Nomor : 04 / 62 /DPAD/I/2021
Nomor : 005/AHB/D /M-PT/I/ 2021

Tentang

**KUNJUNGAN DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA**



**NASKAH PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA
DENGAN
AKBID HARAPAN BUNDA BIMA**



Nomor : 041 / 62 /DPAD/I/2021
Nomor : 005/AHB/D /M-PT/I/ 2021

Tentang

**KUNJUNGAN DAN PEMANFAATAN PERPUSTAKAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA**

Pada hari Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Drs. H. MAHFUD, M.Pd : Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima yang berkedudukan di Jl. Sukun III No. 07 Karara Kelurahan Monggonao Kecamatan Mpunda Kota Bima selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. MAYA FEBRIYANTI, SST. M.Kes : Direktur AKBID Harapan Bunda Bima dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademik Kebidanan Harapan Bunda Bima, yang berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 56 Santi Barat Kota Bima selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama mengenai Pemanfaatan Perpustakaan Daerah Kota Bima dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR**

Perjanjian kerjasama ini dibuat berdasarkan referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yaitu :

1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

Tujuan kerjasama adalah meningkatkan kunjungan Mahasiswa dan Dosen dalam memanfaatkan Perpustakaan Daerah Kota Bima semaksimal mungkin, sehingga meningkatkan minat dan budaya baca serta program pengembangan literasi di Perguruan Tinggi yang terkoordinasi, tertib dan berkelanjutan.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

- 1 Lingkup kegiatan dalam kerjasama ini adalah kunjungan dan pemanfaatan fasilitas maupun program pengembangan Perpustakaan Daerah oleh Mahasiswa dan Dosen AKBID Harapan Bunda Bima, sesuai dengan SOP yang ada di Perpustakaan Daerah Kota Bima.
- 2 Pembinaan kepada Mahasiswa tentang pentingnya membaca/promosi gemar membaca.
- 3 Kegiatan yang bersifat umum maupun khusus dari Perpustakaan akan disampaikan secara khusus oleh PIHAK PERTAMA.
- 4 Membantu pembinaan tata kelola dan sumber daya perpustakaan di AKBID Harapan Bunda Bima.
- 5 Kerjasama dalam pengembangan koleksi perpustakaan.
- 6 Setiap mahasiswa-mahasiswi yang akan mengakhiri kegiatan perkuliahannya (wisuda) agar terlebih dahulu mendapatkan surat rekomendasi bebas pinjam dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.
- 7 Hasil karya ilmiah maupun skripsi Mahasiswa disumbangkan ke Perpustakaan Daerah Kota Bima
- 8 Langkah-langkah kegiatan secara rinci akan dikoordinasikan lebih lanjut.

PASAL 4
KETENTUAN PEMANFAATAN BAHAN PUSTAKA

1. Pemustaka (pengunjung dan pemanfaat perpustakaan) mentaati peraturan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima, kegiatan kunjungan tidak akan mengganggu kegiatan kuliah di AKBID Harapan Bunda Bima.
2. Tidak ada biaya apapun yang dibebankan kepada AKBID Harapan Bunda Bima dalam kegiatan ini.
3. Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan disiplin dalam memanfaatkan fasilitas yang ada di Perpustakaan Daerah Kota Bima.

PASAL 5
MEKANISME PENGGUNAAN BAHAN PUSTAKA

1. PARA PIHAK telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama ini.
2. PIHAK KEDUA menyerahkan data pendukung kepada PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

- a. Data Calon Pemustaka (Data Pegawai, Dosen dan Mahasiswa)
 - b. Rencana jadwal pemanfaatan fasilitas Perpustakaan apabila akan memanfaatkan fasilitas lain seperti Mobil Perpustakaan Keliling dll.
3. PIHAK PERTAMA setelah mendapatkan data pendukung dari PIHAK KEDUA melakukan identifikasi sehingga dapat mengantisipasi kunjungan maupun kegiatan lain yang berhubungan dengan literasi dan perpustakaan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian ini adalah 2 (dua) Tahun terhitung dari tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir sampai dengan tanggal 4 Januari 2023.

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Hak PIHAK PERTAMA
 - i. Memperoleh data pengunjung dari PIHAK KEDUA disetiap kunjungan.
 - ii. Melakukan koordinasi apabila pelaksanaan kunjungan atau kegiatan lain yang berhubungan dengan program Perpustakaan dari PIHAK PERTAMA.
 - iii. Memperoleh hasil karya ilmiah maupun skripsi Mahasiswa untuk menambah koleksi di Perpustakaan Daerah Kota Bima.
- b. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - i. Memberikan pelayanan kunjungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - ii. Memberikan informasi jika ada perubahan dengan kesepakatan.
 - iii. Mengakomodir usulan dan saran yang dapat meningkatkan layanan dan kepuasan kedua belah pihak dalam pemanfaatan koleksi bahan pustaka dan kerjasama lainnya.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Hak PIHAK KEDUA
 - i. Mendapat pelayanan dan kebebasan mengakses informasi dan sarana Perpustakaan untuk pengembangan Akademik.
 - ii. Memperoleh petunjuk-petunjuk penggunaan bahan pustaka.
 - iii. Memberikan usulan dan saran tentang koleksi bahan pustaka serta layanan lainnya kepada PIHAK PERTAMA.
- b. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - i. Mentaati peraturan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima.
 - ii. Melaporkan segala sesuatu yang ditemui, yang di luar kewajaran perpustakaan.
 - iii. Bekerja sama dalam pengembangan bahan koleksi perpustakaan termasuk publikasi jurnal dan karya ilmiah dari pihak civitas akademika.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Kerjasama ini, akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai maka kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan kesepakatan, sehingga pemutusan kesepakatan dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan atau sebaliknya.

PASAL 8
SANKSI/DENDA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib bertanggung jawab atas tindakannya, dan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 9
KORESPONDENSI

1. Hubungan Korespondensi PARA PIHAK ditujukan ke alamat sebagai berikut :

Untuk PIHAK PERTAMA :

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bima

Alamat : Jl. Sukun III No. 07 Kel. Monggonao Kec. Mpunda Kota Bima

E-mail : arpus.kobi@yahoo.com

Web : perpus.bimakota.go.id

Tel/Fax : 0374-6648504

Untuk PIHAK KEDUA :

Perpustakaan Akademi Kebidanan Harapan Bunda Bima

Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 56 Santi Barat Kota Bima

E-mail : info@akbidharapanbunda.ac.id

akbidharapanbunda@gmail.com

Web : akbidharapanbunda.ac.id

Telpon : 0374-647021

2. Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 10
LAIN-LAIN

Perjanjian kerjasama maupun pelaksanaannya tidak boleh dipindah-pindahkan, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA.

PASAL 11
PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Kampus AKBID Harapan Bunda Bima dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dimana 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan masing-masing 1 (satu) rangkap di pegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk instansi yang berkepentingan dengan perjanjian ini.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR AKBID
HARAPAN BUNDA BIMA,



MAYA FEBRIYANTI, SST. M.Kes
NIDN. 0824028802

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
DAN ARSIP DAERAH KOTA BIMA,



Drs. H. MAHFUD, M.Pd
NIP. 19660623 198603 1 011